7SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI PASAR PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Oleh:

NANDA SILVIA NUR ANNISA
NPM. 1702090044

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI PASAR PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh:

NANDA SILVIA NUR ANNISA
NPM. 1702090044

Pembimbing: Nizaruddin, S.Ag., M.H

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : *1 (satu) Berkas*
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Tempat.

Asslamualaikum.Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama	: NANDA SILVIA NUR ANNISA
NPM	: 1702090044
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Judul	: **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI CABAI DI PASAR PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatianya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Desember 2021
Pembimbing

NIZARUDDIN, S.Ag., MH.
NIP. 197403021999031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi :**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI CABAI DI PASAR PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

Nama : NANDA SILVIA NUR ANNISA

NPM : 1702090044

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Menyetujui,

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 02 Desember 2021
Pembimbing

NIZARUDDIN, S.Ag., MH.
NIP. 197403021999031001

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
JalanKi.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-2966/In.28.2/D/PP.00.9/12/2021

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI PASAR PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: NANDA SILVIA NUR ANNISA, NPM: 1702090044, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa, 14 Desember 2021

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Nizaruddin, S.Ag., M.H	(.....)
Penguji I	: H. Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji II	: Muhamad Nasrudin, M.H	(.....)
Sekretaris	: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI CABAI DI PASAR PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Oleh:
Nanda Silvia Nur Annisa
NPM. 1702090044

Salah satu kegiatan ekonomi di dalam agama Islam adalah jual beli. Dunia perdagangan merupakan salah satu aktivitas yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita, seiring dengan berkembangnya dunia perdagangan metode implementasinya pun mulai beragam. Oleh karena itu, terkadang penetapan hukum jual beli juga tidak jelas dan ambigu sehingga ada beberapa hukum jual beli yang belum diatur di dalam Islam. Tujuan kita mengenal muamalah agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai orang Islam sesuai dengan syariat Islam contohnya yaitu jual beli, kita harus mengetahui hukum hukum jual beli menurut Islam agar kita tahu mana yang dilarang dan mana yang di perbolehkan dalam jual beli. Penjualan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, yang bisa dijadikan sarana saling membantu sesama manusia, dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam hukum syariah. Alquran dan Sunnah memberikan batasan yang jelas untuk ruang lingkup jual beli, terutama dalam hal apa yang boleh dan dilarang dalam jual beli. Dalam hukum Islam, jual beli bisa membawa kerugian, antara lain dengan mengurangi timbangan.

Di pasar Pekalongan, Lampung Timur terdapat praktik jual beli cabai. Adapun yang dimaksud dengan praktik jual beli cabai adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli setelah adanya tawar-menawar, timbang-menimbang secara suka sama suka tidak ada keterpaksaan. Praktik jual beli cabai di pasar Pekalongan, Lampung Timur yaitu si pembeli ada yang merasa kecewa karena cabai yang dia beli kurang timbangannya akan tetapi si pembeli tidak complain karena faktor langganan dan takut untuk complain. Maka timbul pertanyaan yaitu: Bagaimana tingkat akurasi pada timbangan cabai dipasar Pekalongan Lampung Timur?

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas menggunakan penelitian lapangan (field research). Kemudian terdapat sumber data yaitu primer yang di dapatkan dari penjual, pembeli dan dinas pasar Pekalongan, dan sekunder yang di dapatkan dari buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa tingkat akurasi pada timbangan cabai dipasar Pekalongan Lampung Timur tidak sah karena timbangan yang dipakai oleh penjual sudah lama dan jarang dilakukan pengecakan timbangan secara rutin.

Kata kunci: timbangan, transaksi, akurasi, hukum ekonomi syariah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NANDA SILVIA NUR ANNISA
NPM	: 1702090044
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
FCAFAJX562549948

Nanda Silvia Nur Annisa
NPM. 1702090044

MOTTO

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!
(Q.S Mutafifin ayat 1)

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT, yang begitu banyak memberikan keberkahan dalam hidup peneliti, dengan rasa bahagia peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang sangat peneliti sayangi, yang selalu memberikan dukungan baik materi dan non materi, serta nasihat-nasihat nya yang luar biasa sehingga peneliti dapat selalu semangat dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Adik serta keluarga besarku terimakasih atas doa dan dukungannya serta nasehat untukku sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk orang lain.
3. Orang spesial dan sahabat-sahabat peneliti yang selalu memberikan semangat, arahan, motivasi dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Cabai Di Pasar Pekalongan Lampung Timur".

Pada kesempatan ini, peneliti hendak menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga Skripsi penelitian ini dapat selesai, terima kasih kepada:

1. Rektor Ibu Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H, selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran dan motivasi yang telah diberikan.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
6. Orang tua, saudara-saudara kami atas doa, bimbingan serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
7. Keluarga besar IAIN Metro, khususnya teman-teman seperjuangan atas semua dukungan, semangat serta kerjasamanya.

Walaupun demikian, peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikanya sehingga akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya serta para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2021
Peneliti,

Nanda Silvia Nur Annisa
NPM. 1702090044

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	**i**
HALAMAN JUDUL	**ii**
NOTA DINAS	**iii**
PERSETUJUAN	**iv**
PENGESAHAN	**v**
ABSTRAK	**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN	**vii**
MOTTO	**viii**
PERSEMBAHAN	**ix**
KATA PENGANTAR	**x**
DAFTAR ISI	**xii**
DAFTAR GAMBAR	**xiv**
DAFTAR LAMPIRAN	**xv**
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	3
C. Tujuan daan Manfaat Penelitian	3
D. Penelitian Relevan	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	8
1. Pengertian Jual Beli	8
2. Dasar Hukum Jual Beli	9
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	12
4. Macam-macam Jual Beli	13
B. Jual beli dengan Timbangan	17
1. Pengertian Timbangan	17
2. Dasar Hukum Timbangan	18
3. Konsep Timbangan	19
4. Akurasi Timbangan	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 24
B. Sumber Data..... 25
C. Teknik Pengumpulan Data..... 26
D. Teknik Analisis Data..... 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 29
B. Transaksi Jual Beli Cabai yang Dilakukan di Pasar Pekalongan Lampung Timur 32
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Cabai Di Pasar Pekalongan Lampung Timur..... 37

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 43
B. Saran..... 44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1. Susunan Kepengurusan Dinas Pasar Pekalongan Lampung Timur 31

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpulan Data
2. Outline
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas Dari IAIN Metro
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Turnitin
8. Dokumentasi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, manusia tidak akan lepas dalam transaksi jual beli guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ekonomi dalam Islam adalah kebutuhan hidup dan juga merupakan anjuran hukum Islam agar kita sebagai umat yang beragama Islam tidak menjadi pengikutnya mesin ekonomi yang menghasilkan budaya materialistik. Karena manusia diciptakan oleh Allah agar di dunia ini ada makhluk Allah yang mempunyai akal untuk berfikir dan manusia itu harus hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya, saling membantu dan tolong menolong antar manusia satu dengan manusia yang lainnya.

Tujuan kita mengenal muamalah agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai orang Islam sesuai dengan syariat Islam contohnya yaitu jual beli, kita harus mengetahui hukum hukum jual beli menurut Islam agar kita tahu mana yang dilarang dan mana yang di perbolehkan dalam jual beli. Islam meyakini bahwa jual beli adalah perbuatan yang mulia, karena selama jual beli tidak melanggar syariat Islam maka dapat digunakan sebagai sarana beribadah atau mendekatkan kita kepada Allah SWT. Jual beli juga merupakan sarana untuk membantu manusia mewujudkan mata pencahariannya.[1]

[1] Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Peers, 2016), 23.

Salah satu kegiatan ekonomi di dalam agama Islam adalah jual beli. Dunia perdagangan merupakan salah satu aktivitas yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita, seiring dengan berkembangnya dunia perdagangan metode implementasinya pun mulai beragam. Oleh karena itu, terkadang penetapan hukum jual beli juga tidak jelas dan ambigu sehingga ada beberapa hukum jual beli yang belum diatur di dalam Islam.

Penjualan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, yang bisa dijadikan sarana saling membantu sesama manusia, dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam hukum syariah. Alquran dan Sunnah memberikan batasan yang jelas untuk ruang lingkup jual beli, terutama dalam hal apa yang boleh dan dilarang dalam jual beli. Dalam hukum Islam, jual beli bisa membawa kerugian, antara lain dengan mengurangi timbangan dan mencampurkan barang berkualitas tinggi dengan barang berkualitas rendah, seperti tipu daya (kebohongan) atau yang biasa disebut dengan *gharar*. Dimana dijelaskan dalam surah mutafifin ayat 1.

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam muamalah. Salah satu macam penipuan yaitu mengurangi timbangan atau mencampurkan barang berkualitas tinggi dengan barang berkualitas rendah.

Berdasarkan survey di pasar Pekalongan, Lampung Timur dari hasil wawancara kepada ibu yang bernama Triya sebagai pembeli cabai, beliau

mengatakan jika beliau membeli cabai 5 kg untuk dijual kembali dirumah tetapi ketika sampai dirumah cabai tersebut ditimbang ulang, dimana berat cabai tersebut hanya 4,7 kg. selanjutnya ibu Sri selaku pembeli, beliau membeli cabai 8 kg tetapi ketika sampai dirumah cabai yang sudah dibeli tersebut di timbang ulang tetapi cabai yang beliau beli beratnya tidak ada 8 kg melainkan hanya 7, 8 kg.

selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Budi selaku penjual jika beliau menggunakan timbangan manual untuk menimbangan cabai yang ia jual dan beliau tidak pernah mengurangi timbangan, kemudian ibu Rukimin selaku penjual jika beliau menggunakan timbangan manual untuk menimbang cabai yang ia jual dan beliau tidak pernah mengurangi timbangan.[2] Dalam penjelasan di atas maka penulis akan mengkaji "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Cabai Di Pasar Pekalongan Lampung Timur".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti mempunyai pertanyaan untuk penelitian ini, "Bagaimana tingkat akurasi pada timbangan cabai dipasar Pekalongan Lampung Timur?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat akurasi pada timbangan cabai dipasar Pekalongan Lampung Timur.

[2]Wawancara kepada bapak Budi dan ibu Rukimin selaku penjual cabai dan ibu ras dan ibu lia sebagai pembeli cabai., 20 Desember 2020.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu secara teoritis dan secara praktis, manfaat secara teoritis adalah agar penelitian ini dapat memberikan ilmu untuk peneliti itu sendiri dan untuk masyarakat umum serta untuk orang yang membaca penelitian ini. Sedangkan manfaat secara praktis adalah agar pembeli dan konsumen dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan di kaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.[3]

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. Yang pertama yaitu penelitian dari skripsi yang dilakukan oleh Diah Prayogi yang berjudul "*Gharar* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" hasil penelitian ini yaitu menjelaskan tentang pengertian *gharar* dalam perspektif hukum ekonomi syariah hukumnya adalah haram. Sehingga Islam melarang adanya gharar dalam transaksi ekonomi seperti

[3] Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah* (Metro, 2013), 29.

jual beli, sehingga jelas mana yang dilarang dan tidak dilarang dalam kegiatan ekonoimi di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami jika persamaan pada skripsi di atas berada pada sistem pengurangan timbangan atau takaran yang merupakan *Gharar* dan perbedaan skripsi di atas yaitu peneliti di atas hanya menjelaskan apa itu *gharar*, tetapi terdapat perbedaan objek yang dibahas sangat berbeda dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti tersebut dimana disini peneliti hanya meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli cabai di pasar pekalongan lampung timur tersebut.[4]

2. Yang kedua yaitu penelitian dari skripsi yang dilakukan oleh Indria Yuliana Sari yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Timbangan dan Takaran pada Transaksi Perdagangan di Pasar Pekalongan Lampung Timur" hasil penelitian ini menjelaskan tentang praktek jual beli yang dilakukan para pedagang yang ada di Pasar Pekalongan Lampung Timur menggunakan cara mengurangi timbangan dan takaran dengan bermacam macam modus yang dilakukan oleh para pedagang tersebut. Mulai dengan menambahkan batu, paku dan alat jenis timbang lainnya sebagainya. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami jika persamaan pada skripsi di atas berada pada praktik mengurangi timbangan para pedagang dimana hal itu merupakan transaksi

[4] Diah Prayogi, *Gharar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN METRO*, 2017, 3-4.

yang mengandung *Gharar*.[5] hanya saja yang dibahas berbeda dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti tersebut, dimana disini peneliti akan meneliti praktik jual beli di pasar pekalongan lampung timur tersebut sedangkan pada skripsi di atas peneliti meneliti praktik mengurangi timbangan pada semua pedagang sembako, pedagang buah buahan dan lainnya yang menggunakan timbangan untuk menimbang atau menakar dagangannya oleh sebab itu ada perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

3. Yang ketiga yaitu penelitian dari skripsi yang dilakukan oleh Sutiah yang berjudul "*Penerapan Sistem Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong di Pasar Selasa Panam Pekan Baru ditinjau Ekonomi Syariah*" dalam skripsi ini menjelaskan bahwa para pedagang ayam potong di pasar selasa masih banyak yang menyalahi aturan dalam berjualan seperti pedagang yang melakukan kecurangan saat menimbang ayam potong padahal dalam Islam sudah dijelaskan aturan-aturan yang mengatur tentang takaran atau timbangan dalam berjualan. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami jika persamaan pada skripsi di atas berada pada praktik mengurangi timbangan para pedagang dimana hal itu merupakan transaksi yang mengandung *Gharar*.[6] Hanya saja objek yang dibahas sangat berbeda dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti tersebut, dimana disini

---

[5] Indria Yuliana Sari, *Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Praktek Timbangan dan Takaran pada Transaksi Perdagangan di pasar Pkalongan Lampung Timur "Skripsi IAIN METRO, "* 2017, 4-5.

[6] Sutiah, *Penerapan Sistem Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong di Pasar Selasa Panam Pekan Baru ditinjau Ekonomi Syaria*, (Skripsi UIN Suska Riau, 2015), i.

peneliti hanya meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli cabai di pasar pekalongan lampung timur tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Penjualan adalah pertukaran barang dengan cara tertentu atau biasa disebut dalam Islam yaitu akad. Nama resmi jual beli disebut al-ba'i, dan menurut etimologi artinya menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhaily mendefinisikannya dengan kata-kata yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'i* terkadang digunakan dalam bahasa Arab yang memiliki arti sebaliknya, yaitu kata *assyira* (beli). Oleh karena itu, istilah "*al-ba'i*" berarti menjual, tetapi juga berarti membeli.

Menurut istilah (terminologi), jual beli mengacu pada kesepakatan antara dua pihak untuk secara sukarela menukar barang atau jasa dengan suka rela tidak ada paksaan dimana satu pihak menerima benda, dan pihak lainnya juga menerima benda sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang disahkan oleh Syara.

Apabila dijabarkan menurut istilah terminologinya, menurut Wati Susiawati (2017: 172-173),[1] yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

[1] Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian" Vol 8, no. 2 (November 2017), 172-173.

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara‟.
c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuf) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara‟.
d. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan
f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Al-Qur'an

Dalam Al-Qur‟an dasar hukum jual beli terdapat dalam surat An-Nisaa‟ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang Berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".

Ayat di atas menjelaskan kepada kita larangan memakan harta sesama dengan cara yang bathil atau tidak benar yang dilarang oleh Allah SWT, dan juga diperbolehkannya melakukan jual beli dengan cara atas dasar suka sama suka kedua belah pihak atau lebih. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusanya terserah kepada allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan kedua ayat di atas yaitu menjelaskan tentang diperbolehkannya kegiatan jual beli dalam kehidupan kita. Ayat-ayat tersebut yang menjadi dasar hukum tentang kegiatan jual beli dalam hukum Islam. Artinya bahwa jual beli adalah suatu bentuk muamalah yang memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. dalam syariat Islam dan Allah melarang adanya riba alam jual beli, jika kita melakukan riba di dalam jual beli maka kita berdosa.

b. Dasar Hukum Menurut Hadist

Berikut ini dasar hukum jual beli yang bersumber dari Hadis Nabi SAW. Berkaitan dengan jual beli Rasulullah SAW. pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik sebagaimana Hadist ini menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang dihasilkan melalui jual beli adalah pekerjaan yang baik. Berikut arti dari hadist *(HR. Imam Bazzar dan Imam Hakim):*

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Rifa"ah bin Rafi" ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik." (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784).

c. Dasar Hukum Menurut Ijma'

Menurut Sayyid Sabiq di samping ayat-ayat Al-Qur"an dan Hadis Nabi SAW., dasar hukum jual beli juga bersumber dari ijma", yaitu kesepakatan Mujtahid bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah diparaktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga hari ini. Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya dikarenakan manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangannya setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.[2]

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jual beli diperbolehkan Karena dapat menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selama jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara para pihak yang terkait di dalamnya.

---

[2] Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam, " *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, no. 2 (Desember 2015) h. 242-244.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun

Apipudin, [3] mengemukakan pendapatnya terdapat dua pendapat yang menjelaskan rukun jual beli yaitu: *pertama* Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. *Kedua* Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1) Ada orang yang berakad atau al-muta' aqidam (penjual dan pembeli).
2) Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul).
3) Ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat

Menurut Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia (2018: 148-149), [4] terdapat beberapa persyaratan yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1) *Syarat yang berakad*

Terdiri dari Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah, dan Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

---

[3] Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala alMadahib al-Arba'ah)" Vol 5, no. 2 (Agustus 2016), 83.

[4] muhammad yunus, fahmi fatwa rosyadi satria hamdani, dan gusti khairina shofia, "tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online pada aplikasi go-food", *jurnal ekonomi dan keuangan syariah* vol 2, no. 1 (januari 2018), 148-149.

2) *Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul*

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu ialah: Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, Qabul sesuai dengan ijab, serta dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.

3) *Syarat Barang Yang Diperjualbelikan*

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah: Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, Milik seseorang dan Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) *Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)*

Untuk syarat nilai tukar atau harga barang diantaranya: Harga yang disepakati kedua belah pihak dan apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqa' yadah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara‟, seperti babi dan khamar.

4. Macam-macam Jual Beli

Menurut Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia (2018: 150-151), [5] Jual beli dapat

[5] *Ibid*, 150-151.

ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli benda yang kelihatan
b. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
c. Jual beli benda yang tidak sah.

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli Salām (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, Salām adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), Salām pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari

curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.

Ada macam-macam jual beli dengan menyebutkan sifat dan jenis-jenisnya dan secara pesanan (Inden), yaitu:

a. *Jual Beli Salām (Bai' as-Salām)*

Secara Bahasa artinya adalah Salaf, baik ditinjau dari fi"il nya maupun wazan maknanya.Penamaan akad ini dengan istilah Salām, yang memiliki arti etimologis "segera" (isti'jal), karena akad Salām mengharuskan kesegeraan pembayaran (ra's al-mal) di majlis akad. Sedangkan penamaan dengan istilah Salaf, yang memiliki arti estimologis "dahulu" (sabiq), karena sistem pembayaran akad Salām harus didahulukan dari penerimaan barang (muslam fyh). Adapun Salām secara termonologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Adapun dalil dari hadist Nabi Saw adalah riwayat Ibnu Abbas.ra bahwa ketika Rasulullah Saw

datang ke Madinah, saat itu orang-oranag menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Ketika Allah SWT memerintahkan pencatatan, kemudian memberi keringanan dalam hal persaksian jika transaksi dilakukan dalam perjalanan dan tidak ditemukan pencatat, maka perintah tersebut bisa mengandung hukum wajib, dan bisa pula hanya sekedar petunjuk.

b. *Jual Beli Istiṣna'(Bai' Al-Istiṣna')*

Istiṣna' adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli Salām jika ditinjau dari sisi bahwa obyek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi. Istiṣna'secara etimologi adalah mashdar dari Istiṣna'a asy-syai", artinya meminta membuat sesuatu.

Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun Istiṣna'secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Obyek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.

Meida Lutfi Samawi (2017: 56-57), [6] mengemukakan pendapat bahwa Dalam hal jual beli ada tiga macam yaitu jual beli yang sah dan tidak terlarang, jual beli yang terlarang dan tidak sah, jual beli yang sah tetapi terlarang:

[6] Meida Lutfi Samawi, jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah, jurnal ekoomi dan bisnis Islam, vol 4i01, no 616, 56-57.

a. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang diizinkan oleh agama artinya, jual beli yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
b. Jual beli yang terlarang dan tidak sah yaitu jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, artinya jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya jual beli, contohnya jual beli barang najis, Jual beli anak hewan yang masih berada dalam perut induknya, jual beli yang ada unsur kecurangan dan jual beli sperma hewan.
c. Jual beli yang sah tapi terlarang yaitu jual belinya sah, tidak membatalkan akad dalam jual beli tapi dilarang dalam agama Islam karena menyakiti si penjual, si pembeli atau orang lain; menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum, contohnya membeli barang dengan harga mahal yang tujuannya supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.

B. Jual Beli Dengan Timbangan

1. Pengertian Timbangan

Kata "Takaran" dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikyal, kayl* Sedangkan kata "Timbangan" dalam Kamus Bahasa Arab yaitu: *wazn, mizan*. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dll. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan.

Menurut Imam Al-Marwadi (2014:432)[7] Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain lain nya). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam tinjauan hukum

[7] Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultahniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman* (Jakarta: Qisthi Press, 2014),h. 432.

ekonomi syariah. Termasuk diantara hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Adapun jika muhtasib (petugas hisbah) meragukan kebenaran timbangan dan takaran di pasar, ia diperbolehkan mengujinya.

2. Dasar Hukum Timbangan

Menurut Mardani (2011:110),[8] Allah memerintahkan kepada manusia agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi :

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya : "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dan melarang untuk mengurangi takaran dan timbangan, yaitu terdapat dalam Q.S Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi:

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًاۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗۗ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَاۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَۚ

[8] Mardani, *ayat ayat tematik hukum islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),h.110.

Artinya : Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

3. Konsep Timbangan

Jual beli merupakan hal yang terus berlangsung dan berkembang ditengah masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Akan tetapi, jual beli tidaklah semudah yang terlihat, didalam jual beli terdapat aturan yang harus dpatui oleh orang khususnya orang islam. Jual beli harus mengedepankan kejujuran dan kebenaran karena hal itu merupakan nilai terpenting. Disebutkan dalam surah ash-shu'ara' 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۚ

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Agar proses jual beli terlaksana dengan baik, maka sudah semestinya timbangan dan takaran harus dilakukan dengan tepat. Sebuah teransaksi dikatakan sah tentunya apabila memenuhi apa yang terdapat dalam syarat sahnya transaksi, baik syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus.

Menurut Abdul Rahman Ghazaly Dkk (2010:177),[9] Ulama fikih mengemukakan syarat sah jual beli yaitu jual beli dianggap sah apabila terpenuhi dua hal: pertama, jual beli terhindar dari cacat seperti barang

[9] Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *fiqih muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 177.

yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. Kedua, apabila benda yang diperjual belikan itu benda begerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual, sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah diselesaikan segala sesuatunya.

Dalam syarat yang pertama, disebutkan barang yang diperjual belikan harus jelas baik dari jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, ini berlaku untuk mengetahui barang yang diperjual belikan cukup dengan melihatnya, meskipun kuantitasnya tidak diketahui secara terperinci seperti dalam jual beli barang tanpa ditakar dan ditimbang. Adapun pada barang-barang yang diperjual belikan menggunakan takaran dan timbangan, maka takaran dan timbangan harus dilakukan secara tepat, tidak ada unsur pengurangan ataupun penambahan terhadap timbangan maupun takaran. Karena jika barang yang ditimbang tidak sesuai dengan jumlah timbangan yang diakadkan maka jual beli tersebut rusak.[10]

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

a. Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya timbangan jenis ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
b. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.

[10] As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, III, hlm. 135

c. Timbangan analog, yaitu timbangan yang bisa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
d. Timbangan hybird, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybird biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
e. Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
f. Timbangan gantung/carter, yaitu timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
g. Timbangan emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki nakurasi tinggi untuk mengukur massa emas.

4. Akurasi Timbangan

Peraturan Pengukuran atau timbangan tidak hanya diatur dalam Hukum Islam saja, namun ada Hukum postif yang berlaku di Indonesia yang mengatur hal tersebut yaitu undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Dimana Bidang pelaksana mengenai metrologi legal adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Metrologi (ilmu pengukuran) ilmu pengetahuan tentang ukurmengukur secara luas. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alatalat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Berkaitan dengan akurasi timbangan dijelaskan pada undangundang No. 2 tahun 1981, pasal 12 sampai dengan 14 yang di sebutkan bahwa tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pada pasal 30 tentang perbuatan yang dilarang berkaitan dangan sistem timbangan tersebut:

Dalam pasal 12 di sebutkan bahwa:

a. Wajib ditera dan ditera ulang.

b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya.

c. Syarat harus dipenuhi.

Dalam pasal 13 disebutkan bahwa:

a. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

b. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang.

c. Tempat-tempat dan daerah-daerah di mana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

Dalam pasal 14 disebutkan bahwa:

a. Semua alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak sesuai syaratsyarat sebagaimana pasal 12 huruf c yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, oleh pegawai yang berhak menera ulang.

b. Tata cara perusakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 30 disebutkan bahwa:

"Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang

sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya." Peraturan perundang-undangan di atas menjelasan bahwa bagaimana sebuah akurasi dalam alat ukur timbangan sangat diperlukan hal ini bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.[11]

[11] Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrology legal.pdf, diunduh 16 Desember 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehenshif tentang situasi setempat.[1]

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan yakni mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Cabai Di Pasar Pekalongan Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menghasilkan data secara

---

[1] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 9.

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan tentang bagaimana tingkat akurasi pada timbangan cabai dipasar Pekalongan Lampung Timur .[2]

B. Sumber Data

Setelah mengemukakan apa saja jenis penelitian yang digunakan, selanjutnya yang harus dibutuhkan adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data penelitian tersebut adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan secara langsung kesumbernya dan di dapatkan dengan wawancara di lapangan[3]. Sumber data primer di penelitian ini yaitu pembeli dan penjual cabai di pasar Pekalongan Lampung Timur yang menjadi narasumber nya yaitu ibu Triya dan ibu Sri selaku pembeli cabai dan bapak Budi dan ibu Rukimin selaku penjual cabai serta kepada ibu Evi pegawai dinas pasar Pekalongan Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Sumber data kedua ini sesudah sumber data primer.[4] Adapun yang menjadi sumber pembanding dalam penelitian ini adalah buku karya abdul rahman dengan judul buku *fiqih muamalat*. jurnal karya Fitrah Syahputri, Syarifuddin UIN

---

[2] Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 36.

[3] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 12 (Bandung: Alfabeta, 2011), 224.

[4] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

Alauddin Makassar, dengan judul Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa.

C. Teknik Pengumpulan Data

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan ialah wawancara terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan yang bertujuan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya bebas terpimpin. Sasaran dalam wawancara ini yaitu ada dua pembeli yang bernama ibu Triya dan ibu Sri, dan bapak Budi dan ibu Rukimin sebagai penjual cabai di pasar Pekalongan Lampung Timur serta wawancara kepada pegawai dinas pasar Pekalongan Lampung Timur yang

bertujuan agar mengetahui tingkat akurasi pada timbangan cabai dipasar Pekalongan Lampung Timur.[5]

2. Observasi

Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan atau melihat penjual dan pembeli cabai melakukan transaksi jual beli cabai di pasar Pekalongan Lampung Timur.[6]

D. Teknik Analisis Data

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. lnilah yang disebut hasil temuan atau findings. Metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. lnduktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.[7]

Dari hasil wawancara kepada ibu yang bernama Triya sebagai pembeli cabai, beliau mengatakan jika beliau membeli cabai 5 kg untuk dijual kembali dirumah tetapi ketika sampai dirumah cabai tersebut ditimbang ulang, dimana berat cabai tersebut hanya 4, 7 kg. selanjutnya ibu Sri selaku pembeli, beliau membeli cabai 8 kg tetapi ketika sampai dirumah cabai yang sudah dibeli tersebut di timbang ulang tetapi cabai yang beliau beli beratnya tidak ada 8 kg melainkan hanya 7,8 kg, selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Budi

---

[5] Wawancara kepada bapak Budi dan ibu Rukimin selaku penjual cabai dan ibu ras dan ibu lia sebagai pembeli cabai., 20 Desember 2020.

[6] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.

[7] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya, (Jakarta: PT Grasindo),* 121.

selaku penjual jika beliau menggunakan timbangan manual untuk menimbangan cabai yang ia jual dan beliau tidak pernah mengurangi timbangan, kemudian ibu Rukimin selaku penjual jika beliau menggunakan timbangan manual untuk menimbang cabai yang ia jual dan beliau tidak pernah mengurangi timbangan.[8]

Bedasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, dimana Berpikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa khusus konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.[9] Cara berfikir induktif yaitu dimulai dari informasi tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Cabai Di Pasar Pekalongan Lampung Timur.

[8] Wawancara kepada bapak Budi dan ibu Rukimin selaku penjual cabai dan ibu ras dan ibu lia sebagai pembeli cabai., 20 Desember 2020.

[9] Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 216

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pasar Pekalongan Lampung Timur

Pasar Pekalongan merupakan sebuah pasar yang terletak di jalan raya pasar Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur di atas lahan seluas 1 (satu) Ha (10.000 M dengan panjang 100 M x lebar 100 M). Pasar Pekalongan mulai berdiri disekitar dasawarsa sejak tahun 1945, pasar Pekalongan Lampung Timur terletak dipinggir jalan penghubung utama menuju Lampung Timur, dari arah kota Metro. Pasar pekalongan mulai beroperasi mulai pukul 06.00 sampai sekitar pukul 14.00 WIB setiap harinya. Pada awal berdirinya pasar Pekalongan bukanlah pasar yang luas seperti yang kita lihat saat ini, awal berdirinya pasar Pekalongan ini hanyalah pasar "Templek" dengan bangunan-bangunan gubuk disekitarnya, kemudian berkembang pada tahun 1970 menjadi pasar desa dan dikelola oleh Kecamatan Pekalongan hingga tahun 1980 dan seterusnya dikelola oleh Dinas Pasar Impres Pekalongan hingga saat ini dan terus berkembang dengan adanya banyak pertokoan permanen dengan jumlah 50 toko/kios/los.[1] Sistem yang berlaku di Pasar Pekalongan Lampung Timur saat ini mengacu pada peraturan Perda No. 67 tahun 2012

[1] Hasil wawancara dengan ibu Evi, Pegawai Dinas Pasar Pekalongan Kab. Lampung Timur pada tanggal 11 oktober 2021.

tentang restribusi salar, sampah dan sewa. Sistem hak guna pakai yang berlaku di pasar.

Pekalongan Lampung Timur adalah HGP atau kontrak selama 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya harus melakukan pendataan ulang atau heregistrasi terhadap pihak Dinas pasar Pekalongan Lampung Timur. Jumlah keseluruhan pedagang pasar Pekalongan Lampung Timur sebanyak 200-300 pedagang, dan 48 diantaranya adalah pedagang sayuran. Para pedagang yang menempati toko atau lesehan yang disewakan oleh Dinas Pasar Pekalongan dengan ukuran toko yaitu 4x4, kios 2, 5x2, 5, los tenda 2x1, 5 dan tendenisasi 1x1 meter.[2] Sarana dan prasarana yang ada di pasar Pekalongan Lampung Timur yaitu:

a. Kantor Unit Pasar: 1 Unit
b. Kantor Satpam: 1 Unit
c. Toko, Kios, Los/Impres: 150 Unit
d. Hamparan/tendenisasi (sayur, baju, dll): 60 Unit
e. TPA: 2 Unit
f. Grobok Sampah: 3 Unit
g. Kamar Mandi: 2 Unit
h. Pegawai Negeri Sipil: 2 Orang
i. Juru Salar: 5 Orang
j. Satpam: 4 Orang
k. Kebersihan: 6 Orang
l. Tempat Parkir: 3 Tempat
m. Tukang Parkir: 16 Orang
n. Mushola: 1 Buah
o. Sumur: 1 Buah

2. Letak Geografis Pasar Pekalongan Lampung Timur

Letak geografis pasar Pekalongan memiliki batas-batas, yaitu sebagai berikut:

[2] Dokumentasi Pasar Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

a. Sebelah Utara : Jalan Arah Pertanian

b. Sebelah Selatan : Jalan ke Desa Bantenan

c. Sebelah Barat : Jalan Arah Kota Metro

d. Sebelah Timur : Jalan Arah Sukadana, Lampung Timur.

3. Susunan Kepengurusan Dinas Pasar Pekalongan Lampung Timur

Susunan Kepengurusan Dinas Pasar Pekalongan Lampung Timur dapat dibaca dengan melihat susunan organisasi pengelolaan pasar dalam daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 yang saat ini berada di bawah naungan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur.

Gambar 4.1
Susunan Kepengurusan Dinas Pasar Pekalongan Lampung Timur [3]

[3] Hasil wawancara dengan ibu Evi, Pegawai Dinas Pasar Pekalongan Kab. Lampung Timur pada tanggal 9 oktober 2021.

4. Visi dan Misi Pasar Pekalongan Lampung Timur

a. Menciptakan pasar yang kondusif, aman, tertip, bersih dan nyaman.

b. Segala sesuatu yang menyangkut pasar harus izin dengan Dinas sesuai dengan Perda yang berlaku.[4]

B. Transaksi Jual Beli Cabai yang Dilakukan di Pasar Pekalongan Lampung Timur

Dari pengamatan di lapangan, kebanyakan pedagang kebutuhan pokok terutama pejual cabai dipasar Pekalongan ini menggunakan timbangan manual untuk menimbang barang dagangannya dikarenakan timbangan manual tersebut kecil (tidak terlalu memakan tempat). Sedangkan ruko-rukonya sempit, sehingga bisa diletakkan di meja-meja ruko atau di taruh di lantai. Menurut peneliti perilaku pedagang yang ada di pasar Pekalongan ini adalah menawarkan dan melayani pembeli dengan ramah tamah. Untuk menarik para pembeli yang belanja kebutuhan pokok, para pedagang selalu menanyai para pembeli yang lewat didepan mereka dengan pertanyaan misal, cari apa mas, mbak, buk, atau bapak? Setelah pembeli tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh pedagang terjadilah tawar menawar harga setelah sekiranya harga barang yang dikehendaki cocok maka pedagang menimbang barang yang diinginkan oleh pembeli.

Langsung saja peneliti kemudian meneliti beberapa pedagang kebutuhan pokok di pasar Pekalongan ini yang pertama peneliti menemui pedagang kebutuhan pokok yang bernama bapak Budi beliau ini katanya sudah berjualan di pasar Pekalongan selama 12 tahun, barang yang dijual

---

[4] *Ibid*

berupa bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari seperti cabai, bawang merah, bawang putih dan lain-lainnya. Saat peneliti bertanya apakah dalam transaksi jual beli sudah merasa suka sama suka antara bapak dan pembeli? bapak Budi menjawab jika selama beliau berjualan disini antara beliau dan pembeli sudah merasa suka sama suka tidak ada unsur keterpaksaan. Pertanyaan kedua apakah bapak sudah menerapkan prinsip kejujuran? dan beliau menjawab jika selama beliau berjualan insyaallah menerapkan prinsip kejujuran. Pertanyaan ketiga apakah proses penimbangan dalam menimbang cabai sudah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah? Bapak budi menjawab insyaallah sudah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah. Pertanyaan keempat apakah ada pembeli yang complain terhadap timbangan Bapak? Bapak Budi ini menjawab untuk pembeli yang mempermasalahkan timbangan selama saya berjualan disini tidak ada. Pertanyaan kelima timbangan apa yang bapak gunakan untuk menimbang? Beliau menjawab jika beliau menggunakan timbangan manual beliau menggunakan timbangan manual yang cukup sudah agak lama ada sekitar 7 tahun dimana dari pihak dinas pasar Pekalongan sendiri jarang banget mengecek akurasi timbangan selagi di fikir seimbang ya sudah tidak dicek kembali hanya mengecek harga stabil atau tidak saja yang rutin.[5]

Kedua langsung saja peneliti menemui salah satu pedagang lagi yang bernama ibu Rukimin, Beliau ini berjualan dipasar Pekalongan selama 10 tahun, barang yang dijual berupa bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari

[5] Hasil wawancara dengan bapak Budi penjual di Pasar Pekalongan Kab. Lampung Timur pada tanggal 11 oktober 2021.

(sembako) ada juga bumbu-bumbu masakan seperti cabe merah, bawang merah, bawang putih dll. Ditengah-tengah pertanyaan yang selalu peneliti tanyakan pada Ibu Rukimin ini menurut peneliti jawabannya tidak jauh beda dengan pedagang yang pertama tadi. Ibu Rukimin bilang jika yang beliau dan pembeli melakukan transaksi jual beli saling suka sama suka, beliau berkata jika ia insyallah melakukan jual beli dengan jujur, beliau tidak terlalu paham apakah proses penimbangan cabai sudah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah karena yang beliau tahu berjualan mencari keuntungan walau sedikit yang terpenting ramai, untuk pembeli yang mempermasalahkan timbangan selama beliau berjualan katanya tidak pernah ada. Karena ibu Rukimin ini dalam menimbang kadang justru dilebihkan, dan masalah kelebihannya ibu ini biasanya minta tambahan harganya sedikit dari Rp.1000-Rp.2.000, beliau menggunakan timbangan manual beliau menggunakan timbangan manual yang cukup sudah agak lama ada sekitar 7 tahun untuk menimbang dagangannya menurut beliau jarang banget dicek akurasi timbangan oleh dinas pasar Pekalongan.[6]

Ketiga langsung saja peneliti menemui salah satu pedagang lagi yang bernama bapak Saiful Anwar, beliau berjualan cabai, tomat, dan bawang. Di tengah pertanyaan yang selalu peneliti tanyakan beliau menjawab tidak jauh berbeda dengan pedagang kedua yang membedakannya bapak Saiful Anwar tidak pernah melebihkan dagang atau mengurangi, beliau menggunakan timbangan manual beliau menggunakan timbangan manual yang cukup sudah

[6] Hasil wawancara dengan ibu Rukimin penjual di Pasar Pekalongan Kab. Lampung Timur pada tanggal 11 oktober 2021

agak lama ada sekitar 8 tahun dimana dari pihak dinas pasar Pekalongan sendiri jarang banget mengecek akurasi timbangan selagi di fikir seimbang ya sudah tidak dicek kembali hanya mengecek harga stabil atau tidak saja yang rutin.[7]

Dan wawancara peneliti terhadap para pihak pembeli, Peneliti menanyakan kepada para pembeli siapa nama ibu? apakah ibu sering berbelanja disini? Berapa kilo cabai yang ibu beli? Bagaimana proses transaksi yang terjadi ketika melakukan pembelian cabai dipasar pekalongan? bagaimana ibu mengetahui bahwa jumlah timbangan tidak sesuai dengan takarannya? Jawabannya pun beragam. Diantaranya saat peneliti mencoba mewawancarai Pembeli di toko Bu Rukimin, pembeli ini bernama Bu Fatimah Ketika itu Beliau sedang membeli cabai dan kebutuhan lainnya, saat peneliti bertanya terkait pertanyaan kepada Bu Fatimah, beliau menjawab sering berbelanja dipasar pekalongan ketika kebutuhan habis, beliau jika membeli cabai untuk di komsumsi sendiri hanya 1/2 kg saja, proses yang terjadi ketika beliau melakukan pembelian cabai dipasar pekalongan yaitu melihat cabai-menanyakan harga kepenjual-menawar jika sekiranya kemahalan-dan jika dirasa harganya cocok langsung meminta kepada penjual untuk membungkus cabai sesuai berapa kilo yang saya beli-dan membayar cabai yang saya beli, beliau tidak pernah menimbangnya kembali karena Bu

[7] Hasil wawancara dengan bapak Anwar penjual di Pasar Pekalongan Kab. Lampung Timur pada tanggal 11 oktober 2021

Fatimah sudah berlangganan di toko Bu Rukimin jadi Bu Fatimah sudah percaya-percaya saja.[8]

Pembeli yang kedua bernama Bu Triya Pada saat itu Bu Triya sedang ada dirumahnya sehabis pulang dari pasar membeli barang kebutuhan untuk di warungnya, peneliti bertanya seperti apa yang telah peneliti tanyakan kepada pembeli satu. Bu Triya menjawab jika beliau sering berbelanja di pasar pekalongan, jika berbelanja cabai biasanya beliau membeli 5 kg untuk dijual kembali dirumah, proses yang terjadi ketika beliau melakukan pembelian cabai dipasar pekalongan yaitu melihat cabai-menanyakan harga kepenjual-menawar jika sekiranya kemahalan-dan jika dirasa harganya cocok langsung meminta kepada penjual untuk membungkus cabai sesuai berapa kilo yang saya beli-dan membayar cabai yang saya beli, dan beliau terkadang mengecek kembali cabai yang telah dibeli ketika sampai dirumah dan hasilnya berat cabai tersebut hanya 4,7 kg tetapi Bu Triya tidak terlalu mempermasalahkan karena faktor langganan dimana walau terkadang ada perasaan tidak suka tetapi ibu Triya hanya diam merasa tidak enak karena sudah berlangganan dan beliau berfikir rezeki sudah ada yang mengatur.[9]

Yang ketiga bernama ibu Sri dimana beliau sedang dirumah ketika diwawancarai, peneliti bertanya seperti apa yang telah peneliti tanyakan kepada pembeli satu dan kedua. Bu Sri menjawab jika beliau sering berbelanja di pasar pekalongan, jika berbelanja cabai biasanya beliau

---

[8] Hasil wawancara dengan ibu Fatimah pembeli di Pasar Pekalongan Kab. Lampung Timur pada tanggal 11 oktober 2021

[9] Hasil wawancara dengan ibu Triya pembeli di Pasar Pekalongan Kab. Lampung Timur pada tanggal 11 oktober 2021

membeli 1/2 kg untuk dikomsumsi sendiri tetapi beliau pernah membeli cabai 8 kg untuk hajatan saudara beliau, proses yang terjadi ketika beliau melakukan pembelian cabai dipasar pekalongan yaitu melihat cabai-menanyakan harga kepenjual-menawar jika sekiranya kemahalan-dan jika dirasa harganya cocok langsung meminta kepada penjual untuk membungkus cabai sesuai berapa kilo yang saya beli-dan membayar cabai yang saya beli, dan beliau iseng mengecek kembali cabai yang telah dibeli cabai yang seharusnya 8 kg ketika sampai dirumah dan hasilnya berat cabai tersebut hanya 7, 8 kg tetapi Bu Sri takut untuk komplain dan hanya membiarkan saja.[10]

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Evi selaku pegawai dinas pasar Pekalongan Lampung Timur, beliau mengatakan mengecek akurasi timbangan setahun sekali, yang sering ditinjau oleh pihak kami yaitu kestabilan harga sembako ada kenaikan dratis atau ada penurunan harga.[11]

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Cabai di Pasar Pekalongan Lampung Timur

Aspek terpenting dalam suatu kegiatan jual beli adalah adanya unsur keuntungan yang diinginkan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Keuntungan tersebut tidak hanya dinilai dari aspek materi saja namun juga dinilai dari aspek kepuasan. Tidak ada seorang penjual atau pembeli yang melakukan perdagangan dengan tujuan mencari kerugian.

---

[10] Hasil wawancara dengan ibu Sri pembeli di Pasar Pekalongan Kab. Lampung Timur pada tanggal 11 oktober 2021

[11] Hasil wawancara dengan ibu Evi, Pegawai Dinas Pasar Pekalongan Kab. Lampung Timur pada tanggal 16 Desember 2021

Jual beli itu sendiri yaitu mengacu pada kesepakatan antara dua pihak untuk secara sukarela menukar barang atau jasa dengan suka rela tidak ada paksaan dimana satu pihak menerima benda, dan pihak lainnya juga menerima benda sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang disahkan oleh Syara.

Apabila dijabarkan menurut istilah terminologinya, menurut Wati Susiawati (2017: 172-173), [12] yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara‟.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuf) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara‟.
4. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Menurut Imam Al-Marwadi (2014:432)[13] Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain lain nya). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Termasuk diantara hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat

[12] Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian" Vol 8, no. 2 (November 2017), 172-173.

[13] Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultahniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam , Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman* (Jakarta: Qisthi Press, 2014),h. 432.

dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Adapun jika muhtasib (petugas hisbah) meragukan kebenaran timbangan dan takaran di pasar, ia diperbolehkan mengujinya.

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

1. Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya timbangan jenis ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
2. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
3. Timbangan analog, yaitu timbangan yang bisa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
4. Timbangan hybird, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybird biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
5. Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
6. Timbangan gantung/carter, yaitu timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
7. Timbangan emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki nakurasi tinggi untuk mengukur massa emas.

Sedangkan contoh-contoh jenis jual-beli dengan penipuan yang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat antara lain; menjual sembako (contoh: beras) dengan takaran atau neraca yang direkayasa (dilas atau dipasang magnet) sehingga berat barang tidak sesuai dengan realitanya, menjual buah yang sesungguhnya sudah tidak layak namun diberikan zat pewarna sehingga terkesan masih segar, menjual daging sapi namun dicampur dengan daging babi dan sejenisnya, menjual ayam yang sudah menjadi bangkai (ayam tiren) lalu direkayasa seolah ayam yang baru disembelih, barang kemasan yyang

sudah kadaluarsa atau terbuat dari bahan-bahan haram lalu disembunyikan masa kadaluarsanya atau ditempelkan llabel halal, dan lain sebagainya.

Begitu hal nya dengan transaksi jual beli cabai di pasar Pekalongan Lampung Timur, dari hasil wawancara di atas bahwasananya jika dilihat dari wawancara kepada bapak Budi selaku penjual cabai jika selama beliau berjualan dipasar Pekalongan beliau sudah menerapkan aturan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, beliau menggunakan timbangan manual yang cukup sudah agak lama ada sekitar 7 tahun dan jarang terjadinya pengecekan akurasi timbangan setahun sekali pun kadang jarang. Sedangkan hasil dari wawancara kepada penjual cabai yang bernama ibu Rukimin jika beliau tidak terlalu paham apakah proses penimbangan cabai sudah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah karena yang beliau tahu berjualan mencari keuntungan walau sedikit yang terpenting ramai, untuk pembeli yang mempermasalahkan timbangan selama beliau berjualan katanya tidak pernah ada. Karena ibu Rukimin ini dalam menimbang kadang justru dilebihkan, dan masalah kelebihannya ibu ini biasanya minta tambahan harganya sedikit dari Rp.1000-2.000, beliau menggunakan timbangan manual yang cukup sudah agak lama ada sekitar 7 tahun, jarang terjadinya pengecekan akurasi timbangan setahun sekali pun kadang jarang serta hasil wawancara kepada penjual cabai yang bernama bapak Saiful Anwar dimana beliau tidak pernah melebihkan dagang atau mengurangi dagangannya serta tidak paham dengan aturan hukum ekonomi syariah, beliau menggunakan timbangan manual yang

cukup sudah agak lama ada sekitar 8 tahun jarang terjadinya pengecekan akurasi timbangan setahun sekali pun kadang jarang .

Jika dilihat dari hasil wawancara kepada pembeli yang bernama bu Fatimah, beliau tidak pernah menimbangnya kembali karena Bu Fatimah sudah berlangganan di toko Bu Rukimin jadi Bu Fatimah sudah percaya-percaya saja, selanjutnya hasil wawancara kepada pembeli yang bernama Bu Triya beliau setiap membeli cabai terkadang mengecek kembali cabai yang telah dibeli ketika sampai dirumah dan hasilnya berat cabai tersebut hanya 4, 7 kg padahal yang beliau beli cabai 5 kg, bu Triya tidak terlalu mempermasalahkan kurangnya timbangan cabai tersebut karena faktor langganan dimana walau terkadang ada perasaan tidak suka tetapi ibu Triya hanya diam merasa tidak enak karena sudah berlangganan dan beliau berfikir rezeki sudah ada yang mengatur. Dan hasil wawancara kepada ibu Sri pernah membeli cabai dengan timbangan kurang tetapi bu Sri tidak berani untuk complain. Jika dilihat dari ibu evi selaku pegawai dinas pasar Pekalongan hanya setahun sekali pengecekan timbangan.

Berdasarkan tingkat akurasi pada timbangan cabai dipasar Pekalongan Lampung Timur praktik yaitu pembeli ada yang merasa dirugikan karena kurangnya timbangan cabai yang mereka beli tetapi pembeli tidak enak hati untuk complain karena faktor sudah berlangganan dan ada pula yang tidak berani untuk complain, dari pihak penjual itu sendiri juga tidak pernah mengurangi timbangan cabai tersebut dan pihak penjual pun tidak pernah mendapat complain dari pihak pembeli terkait adanya pengurangan timbangan

cabai tersebut. Timbangan yang dipakai adalah timbangan manual yang sudah bertahun digunakan dan jarang dilakukan pengecekan akurasi.

Praktik jual beli seperti di atas termasuk praktik jual beli yang tidak sah karena jika dilihat dari dasar hukum dari timbangan itu sendiri Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dan melarang untuk mengurangi takaran dan timbangan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan pada penimbangan dengan alat timbang yang tidak ditera ulang atau timbangan yang sudah lama, maka transaksi tersebut adalah batal. Oleh sebab itu maka para pedagang harus rajin untuk mengecek akurasi timbangan yang dipakainya dan jika sudah dirasa sudah bertahun tahun maka perlu adanya pergantian timbangan agar terciptanya transaksi jual beli yang sah dihukum ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik jual beli cabai dipasar Pekalongan yaitu seseorang pembeli membeli cabai dengan berat 5 kg kemudian penjual menimbang selanjutnya membungkus cabai yang telah pembeli beli. Namun ketika pembeli telah sampai dirumah dan menimbangan kembali cabai yang dia beli tetapi berat cabai tersebut hanya 4, 7 kg tidak ada 5 kg.

Berdasarkan hukum ekonomi syariah jika dilihat dari praktik tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli cabai di pasar Pekalongan Lampung Timur tidak sah karena penjual menggunakan timbangan yang sudah bertahun tahun dan jarang dilakukan pengecekan timbangan yang mengakibatkan tidak sah nya transaksi itu sebab jika dilihat dari dasar hukum dari timbangan itu sendiri Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dan melarang untuk mengurangi takaran dan timbangan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan pada penimbangan dengan alat timbang yang tidak ditera ulang atau timbangan yang sudah lama, maka transaksi tersebut adalah batal. Dan dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan juga bahwa transaksi jual beli cabai tersebut termasuk jual beli yang tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli cabai di pasar, peneliti dapat memberi saran kepada seluruh masyarakat untuk selalu memperhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melaksanakan transaksi dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini dimaksud agar antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi terkhusus transaksi jual beli dapat terpenuhi hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *fiqih muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010

Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala alMadahib al-Arba'ah)" Vol 5, no. 2. Agustus 2016.

As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, III

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* . Jakarta: Kencana, 2005.

Diah Prayogi, *Gharar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN METRO,* 2017.

Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultahniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*. Jakarta. Qisthi Press, 2014

Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta. Rajawali Peers. 2016.

Indria Yuliana Sari, *Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Praktek Timbangan dan Takaran pada Transaksi Perdagangan di pasar Pkalongan Lampung Timur "Skripsi IAIN METRO, "* 2017.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Mardani, *ayat ayat tematik hukum islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* . Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Meida Lutfi Samawi, jual beli online dalam perspektif ekonomi syariah, jurnal ekoomi dan bisnis Islam, vol 4i01, no 616.

Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.

Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 January 2018.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam, " *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, no. 2. Desember 2015.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 12. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sutiah, *Penerapan Sistem Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong di Pasar Selasa Panam Pekan Baru ditinjau Ekonomi Syaria*, Skripsi UIN Suska Riau, 2015.

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrology legal.pdf, diunduh 16 Desember 2021.

Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian" Vol 8, no. 2. November 2017.

Wawancara kepada bapak Budi dan ibu Rukimin selaku penjual cabai dan ibu ras dan ibu lia sebagai pembeli cabai., 20 Desember 2020.

Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah*. Metro, 2013.

LAMPIRAN

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI PASAR PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. WAWANCARA

1. **Wawancara Kepada Kepala Desa Pekalongan.**
   a. Bagaimana Sejarah Pasar Pekalongan?
   b. Bagaimana Kondisi Geografis Pasar Pekalongan?
   c. Bagaimana Struktur Organisasi Pasar Pekalongan?
2. **Wawancara Kepada Penjual Cabai Di Pasar Pekalongan, Lampung Timur.**
   a. Apakah Dalam Transaksi Jual Beli Sudah Merasa Suka Sama Suka Antara Anda Dan Pembeli?
   b. Apakah Dalam Melaksanakan Transaksi Anda Sudah Menerapkan Prinsip Kejujuran?
   c. Apakah proses penimbangan dalam menimbang cabai sudah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah?
   d. Apakah Ada Pembeli Yang Komplain Tentang Kurangnya Timbangan Cabai Yang Telah Dibeli Pembeli?
   e. Timbangan Apa Yang Anda Gunakan Dalam Menimbang Cabai?
3. **Wawancara Kepada Pembeli Cabai Dipasar Pekalongan, Lampung Timur.**
   a. Siapa Nama Ibu?
   b. Apakah Ibu Sering Membeli Cabai Dipasar Pekalongan?
   c. Berapa Kilo Cabai Yang Ibu Beli Dipasar Pekalongan?
   d. Bagaimana proses transaksi yng terjadi ketika melakukan pembelian cabai di pasar Pekalongan

c. Bagaimana ibu mengetahui bahwa jumlah timbangan tidak sesuai dengan takaran yang digunakan?

B. DOKUMENTASI

a. Foto Pedagang Cabai Dipasar Pekalongan.

b. Foto Pasar Pekalongan.

Metro, 27 September 2021

pembimbing	**Mahasiswa Peneliti**
Nizaruddin,S.Ag., MH	**Nanda Silvia Nur Annisa**
NIP. 197403021999031001	**NPM. 1702090044**

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI PASAR PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan daan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Rukun dan Syarat Jual Beli
4. Macam-macam Jual Beli

B. Jual Beli Yang Dilarang

1. Pengertian jual beli yang dilarang
2. Macam-macam jual beli yang dilarang

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

B. Transaksi jual beli cabai di pasar pekalongan lampung timur

C. Analisis transaksi jual beli cabai di pasar pekalongan lampung timur berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, 29 Juni 2021

Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin,S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Nanda Silvia Nur Annisa
NPM. 1702090044

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2292/In.28/D.1/TL.00/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA PASAR PEKALONGAN
LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2291/In.28/D.1/TL.01/10/2021, tanggal 11 Oktober 2021 atas nama saudara:

Nama	: **NANDA SILVIA NUR ANNISA**
NPM	: 1702090044
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI PASAR PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Oktober 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PEKALONGAN
DESA PEKALONGAN
Jl Pertanian No 1 Dusun IVDesa Pekalongan Kode Pos 34391 Telp (0725)

Nomor : 140/445/2001/PKL/X/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin RESEARCH**

Pekalongan, 11 Oktober 2021

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Syariah

Di –

Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 2291/In.28/D.1/TL.01/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama saudara :

Nama : **NANDA SILVIA NUR ANNISA**
NPM : 1702090044
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Untuk Mengadakan Research/Survey di Ps. Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi, dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Cabai Di Ps. Pekalongan Kab. Lampung Timur"**

Demikian Surat Balasan ini kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

An.Kepala Desa Pekalongan
Ub. Sekertaris Desa
Kasi Pemerintahan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DESA PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN

RAMDHAN ARIS KAMAL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2291/In.28/D.1/TL.01/10/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**NANDA SILVIA NUR ANNISA**
NPM	:	1702090044
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di PASAR PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI PASAR PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Oktober 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

RAMDHAN ARIS KAMAL

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nanda Silvia Nur Annisa **Fakultas / Jurusan : Syari'ah / HESy**
NPM : 1702090044 **Semester / TA : VIII / 2021**

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 29/6 21	Acc Outline Lanjut Bab I s/d III	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag, M.H
NIP : 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Nanda Silvia Nur Annisa
NPM : 1702090044

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nanda Silvia Nur Annisa **Fakultas / Jurusan : Syari'ah / HeSy**
NPM : 1702090044 **Semester / TA : IX / 2021**

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 24/8 2021	Acc Bab I s/d III lanjut APD.	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag, M.H
NIP : 197403021999031001

Mahasiswa ybs,

Nanda Silvia Nur Annisa
NPM : 1702090044

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nanda Silvia Nur Annisa Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1702090044 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 24/9 21	ACC APD Lanjut Penelitian	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin,S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Nanda Silvia Nur Annisa
NPM. 1702090044

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nanda Silvia Nur Annisa Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090044 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 12/11 21	- Bab IV di perbaiki kembali Antara hasil ~~Prearsurvey~~ dengan hasil di bab IV terjadi perbedaan kenapa? - Analisanya di perbaiki Bagaimana yg melakukan Pengurangan Timbangan.	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Nanda Silvia Nur Annisa
NPM. 1702090044

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nanda Silvia Nur Annisa Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090044 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 25/11 21	hal. 41 diperbaiki Kesimpulan juga diperbaiki Lihat Pertanyaan dan tujuan Penelitian	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Nanda Silvia Nur Annisa
NPM. 1702090044

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nanda Silvia Nur Annisa Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090044 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 3/12/21	ACC ujian si Munaqosyah kan	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Nanda Silvia Nur Annisa
NPM. 1702090044

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

IAIN METRO

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1352/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Nanda Silvia Nur Annisa
NPM	: 1702090044
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090044

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 1 Desember 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-2761/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: NANDA SILVIA NUR ANNISA
NPM	: 1702090044
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	: Skripsi
Pembimbing	: 1. Nizaruddin, S.Ag, MH. 2. -
Judul	: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI CABAI DI PASAR PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**18%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 3 Desember 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001

DOKUMENTASI

Foto pasar Pekalongan Lampung timur

Foto wawancara kepada bapak Budi

Foto wawancara kepada ibu Rukimin

Foto wawancara kepada istri bapak Saiful Anwar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nanda Silvia Nur Annisa lahir di Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 26 april 1999. anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Edi Prawoto Dan Emi Rusmiati.

Pendidikan Yang Ditempuh TK ABA Ganti Warno lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan ke SDN RAMSAI Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya melanjutkan ke SMPN 1 TERBANGGI BESAR lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke SMAN 1 WAY TUBA dan lulus pada tahun 2017. Lalu Melanjutkan Pendidikan Strata Satu IAIN METRO Sebagai Mahasiswi Di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) di mulai pada semester 1 tahun ajaran 2017/2018.